



**P U T U S A N**

**Nomor 580 PK/Pid.Sus/2023**

**DEMI Keadilan Berdasarkan Ketuhanan yang Maha Esa**

**MAHKAMAH AGUNG**

memeriksa perkara tindak pidana khusus pada pemeriksaan peninjauan kembali yang dimohonkan oleh Terpidana, telah memutus perkara Terpidana:

Nama : **SYARIF SYAHRIAL bin SARIF USMAN;**  
Tempat Lahir : Ketapang;  
Umur/Tanggal Lahir : 50 tahun/1 April 1972;  
Jenis Kelamin : Laki-laki;  
Kewarganegaraan : Indonesia;  
Tempat Tinggal : Jalan Tjilik Riwut I, RT. 014, Kelurahan Sidorejo,  
Kecamatan Arut Selatan, Kabupaten  
Kotawaringin Barat, Kalimantan Tengah;  
Agama : Islam;  
Pekerjaan : Sopir;

Terpidana diajukan di depan persidangan Pengadilan Negeri Nanga Bulik karena didakwa dengan dakwaan tunggal yaitu Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 53 huruf b Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2001 tentang Minyak dan Gas Bumi;

Mahkamah Agung tersebut;

Membaca Tuntutan Pidana Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Lamandau tanggal 17 Juni 2021 sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa SYARIF SYAHRIAL bin SARIF USMAN terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Setiap orang yang melakukan kegiatan pengangkutan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 23 (kegiatan usaha minyak Bumi dan atau gas bumi) tanpa izin usaha pengangkutan", sebagaimana diatur dan diancam dalam Pasal 53 huruf b Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2001 tentang Minyak dan Gas Bumi sebagaimana dalam dakwaan tunggal Jaksa Penuntut Umum;
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa SYARIF SYAHRIAL bin SARIF USMAN dengan pidana penjara selama 1 (satu) tahun dan 8 (delapan)

*Halaman 1 dari 8 halaman Putusan Nomor 580 PK/Pid.Sus/2023*



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bulan penjara dan denda Rp1.000.000.000,00 (satu miliar rupiah) subsidair 6 (enam) bulan penjara dengan perintah agar Terdakwa segera ditahan;

3. Menetapkan agar terhadap barang bukti berupa:

- 1 (satu) unit *pick up*, merek Mitsubishi, tipe L 300, warna hitam, Nomor polisi: KH 9539 GH, Nomor rangka: MHML0PU39BK 061, Nomor mesin: 4D56CG28730;
- 1 (satu) lembar STNK atas nama Barata Akang, Nomor 17417748;
- 1 (satu) unit mesin pompa, merek Yamaha MZ 125, warna biru, hitam dan *silver*;
- Minyak tanah sekitar 600 (enam ratus) liter yang ditempatkan dalam 3 (tiga) buah drum plastik, warna biru, kapasitas 200 (dua ratus) liter;

Dirampas untuk Negara;

- 5 (lima) buah drum plastik, warna biru, kapasitas 200 (dua ratus) liter dalam keadaan kosong;
- 1 (satu) lembar DO Pertamina, nomor: 8053658487 tanggal 5 Juni 2020;
- 1 (satu) lembar tanda terima BBM dari PT Talenta Selaras Abadi, tanggal 5 Juni 2020;

Dimusnahkan;

4. Menetapkan agar Terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp2.000,00 (dua ribu rupiah);

Membaca Putusan Pengadilan Negeri Nanga Bulik Nomor 34/Pid.Sus/2021/PN NgB tanggal 23 Juni 2021 yang amar lengkapnya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa Syarif Syahril bin Sarif Usman tersebut diatas, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Melakukan pengangkutan bahan bakar minyak tanpa Izin Usaha Pengangkutan";
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 1 (satu) tahun dan 6 (enam) bulan dan denda sebesar

Halaman 2 dari 8 halaman Putusan Nomor 580 PK/Pid.Sus/2023



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Rp1.000.000.000,00 (satu miliar rupiah) dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar diganti dengan kurungan selama 3 (tiga) bulan;

3. Memerintahkan Terdakwa untuk ditahan;
4. Menetapkan barang bukti berupa:
  - Minyak tanah sekitar 600 (enam ratus) liter yang ditempatkan dalam 3 (tiga) buah drum plastik warna biru kapasitas 200 (dua ratus) liter;
  - 1 (satu) unit *pick up*, merek Mitsubishi, tipe L 300, warna hitam, Nomor polisi: KH 9539 GH, Nomor rangka: MHML0PU39BK061330, Nomor mesin: 4D56CG28730;
  - 1 (satu) lembar STNK atas nama Barata Akang, Nomor: 17417748;
  - 1 (satu) unit mesin pompa, merek Yamaha MZ 125, warna biru, hitam dan *silver*;

Dirampas untuk Negara;

- 5 (lima) buah drum plastik warna biru kapasitas 200 (dua ratus) liter dalam keadaan kosong;
- 1 (satu) lembar DO Pertamina, nomor: 8053658487 tanggal 5 Juni 2020;
- 1 (satu) lembar tanda terima BBM dari PT Talenta Selaras Abadi, tanggal 05 Juni 2020;

Dimusnahkan;

5. Membebaskan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp2.000,00 (dua ribu rupiah);

Membaca Putusan Pengadilan Tinggi Palangka Raya Nomor 82/PID.SUS/2021/PT PLK tanggal 12 Agustus 2021 yang amar lengkapnya sebagai berikut:

- Menerima permintaan banding dari Terdakwa dan Jaksa Penuntut Umum
- Membatalkan Putusan Pengadilan Negeri Nanga Bulik Nomor 34/Pid.Sus/2021/PN Ngb, Tanggal 23 Juni 2021 tersebut;

## MENGADILI SENDIRI

1. Menyatakan Terdakwa SYARIF SYAHRIAL bin SARIF USMAN, tidak terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana dakwaan Penuntut Umum;

Halaman 3 dari 8 halaman Putusan Nomor 580 PK/Pid.Sus/2023



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Membebaskan Terdakwa dari dakwaan tersebut;
3. Memulihkan hak Terdakwa dalam kemampuan, kedudukan, harkat dan martabatnya;
4. Menetapkan barang bukti:
  - Minyak tanah sekitar 600 (enam ratus) liter yang ditempatkan dalam 3 (tiga) buah drum plastik warna biru kapasitas 200 (dua ratus) liter;
  - 1 (satu) unit *pick up*, merek Mitsubishi, tipe L 300, warna hitam, Nomor polisi: KH 9539 GH, Nomor rangka: MHML0PU39BK061330, Nomor mesin: 4D56CG28730;
  - 1 (satu) lembar STNK atas nama Barata Akang, Nomor: 17417748;
  - 1 (satu) unit mesin pompa, merk Yamaha MZ 125, warna biru, hitam dan *silver*;
  - 5 (lima) buah drum plastik warna biru kapasitas 200 (dua ratus) liter dalam keadaan kosong;
  - 1 (satu) lembar DO Pertamina, nomor: 8053658487 tanggal 5 Juni 2020.
  - 1 (satu) lembar tanda terima BBM dari PT Talenta Selaras Abadi, tanggal 5 Juni 2020;

Dikembalikan kepada Terdakwa;

5. Membebaskan biaya perkara kepada Negara;

Membaca Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 4922 K/Pid.Sus/2022 tanggal 5 September 2022 yang amar lengkapnya sebagai berikut:

- Mengabulkan permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi/Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Lamandau tersebut;
- Membatalkan Putusan Pengadilan Tinggi Palangkaraya Nomor 82/PID.SUS/2021/PT PLK tanggal 12 Agustus 2021, yang membatalkan Putusan Pengadilan Negeri Nanga Bulik Nomor 34/Pid.Sus/2021/PN Ngb tanggal 23 Juni 2021 tersebut;

Halaman 4 dari 8 halaman Putusan Nomor 580 PK/Pid.Sus/2023



## MENGADILI SENDIRI:

1. Menyatakan Terdakwa SYARIF SYAHRIAL bin SARIF USMAN terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Melakukan pengangkutan bahan bakar minyak tanpa Izin Usaha Pengangkutan";
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 1 (satu) tahun dan denda sebesar Rp1.000.000.000,00 (satu miliar rupiah) dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar maka diganti dengan pidana kurungan selama 2 (dua) bulan;
3. Menyatakan barang bukti berupa:
  - Minyak tanah sekitar 600 (enam ratus) liter yang ditempatkan dalam 3 (tiga) buah drum plastik, warna biru, kapasitas 200 (dua ratus) liter;
  - 1 (satu) unit *pick up*, merek Mitsubishi, Type L 300, warna hitam, Nomor polisi: KH 9539 GH, Nomor rangka: MHML0PU39BK 061, Nomor mesin: 4D56CG28730;
  - 1 (satu) lembar STNK atas nama Barata Akang, Nomor 17417748;
  - 1 (satu) unit mesin pompa, merek Yamaha MZ 125, warna biru, hitam dan *silver*;Dirampas untuk Negara;
  - 5 (lima) buah drum plastik, warna biru, kapasitas 200 (dua ratus) liter dalam keadaan kosong;
  - 1 (satu) lembar DO Pertamina, nomor: 8053658487 tanggal 5 Juni 2020;
  - 1 (satu) lembar tanda terima BBM dari PT Talenta Selaras Abadi, tanggal 5 Juni 2020;Dimusnahkan;
4. Membebaskan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara pada tingkat kasasi sebesar Rp2.500,00 (dua ribu lima ratus rupiah);  
Membaca Akta Permohonan Peninjauan Kembali Nomor 1/Akta Pid.Sus/2023/PN Ngb yang dibuat oleh Panitera pada Pengadilan Negeri

Halaman 5 dari 8 halaman Putusan Nomor 580 PK/Pid.Sus/2023



Nanga Bulik, yang menerangkan bahwa pada tanggal 26 Januari 2023 Penasihat Hukum Terpidana mengajukan permohonan peninjauan kembali terhadap putusan Mahkamah Agung tersebut;

Membaca Memori Peninjauan Kembali tanggal 26 Januari 2023 dari Penasihat Hukum Terpidana berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 12 Januari 2023 sebagai Pemohon Peninjauan Kembali yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Nanga Bulik pada tanggal 26 Januari 2023;

Membaca pula surat-surat lain yang bersangkutan;

Menimbang bahwa putusan Mahkamah Agung tersebut telah diberitahukan kepada Penasihat Hukum Terpidana pada tanggal 1 November 2022. Dengan demikian, putusan tersebut telah mempunyai kekuatan hukum tetap;

Menimbang bahwa alasan peninjauan kembali yang diajukan oleh Pemohon Peninjauan Kembali/Terpidana dalam memori peninjauan kembali selengkapnyanya termuat dalam berkas perkara;

Menimbang bahwa terhadap alasan peninjauan kembali yang diajukan Pemohon Peninjauan Kembali/Terpidana tersebut, Mahkamah Agung berpendapat sebagai berikut:

- Bahwa alasan-alasan Peninjauan Kembali tidak dapat dibenarkan, judex juris tidak menunjukkan adanya kekeliruan dalam putusannya;
- Bahwa pengertian Pengangkutan sebagaimana Pasal 1 angka 12 Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2001 tentang Minyak dan Gas Bumi adalah kegiatan pemindahan Minyak Bumi, Gas Bumi, dan/atau hasil olahannya dari Wilayah Kerja atau dari tempat penampungan dan Pengolahan, termasuk pengangkutan Gas Bumi melalui pipa transmisi dan distribusi;
- Bahwa bahan bakar minyak adalah merupakan hasil olahan dari minyak bumi, sebagaimana Pasal 5 angka 2 huruf c *juncto* Pasal 7 Ayat (1) *juncto* Pasal 1 angka 20 pengangkutan minyak bumi termasuk hasil olahan dari minyak bumi untuk kepentingan komersil/keuntungan dilaksanakan dengan Izin Usaha;





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Pemohon Peninjauan Kembali yang telah mengangkut 3 (tiga) drum plastik minyak tanah non subsidi dengan kendaraan mobil Mitsubishi *pick up* L300 dengan tujuan untuk dijual kepada masyarakat ternyata tidak mempunyai ijin usaha sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2001 tentang Minyak dan Gas Bumi, sehingga telah tepat dipertimbangkan *judex facti*/Pengadilan Negeri Nanga Bulik yang dikuatkan *judex juris* telah terbukti melakukan tindak pidana sebagaimana Pasal 53 huruf b Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2001 tentang Minyak dan Gas Bumi;

Menimbang bahwa alasan tersebut tidak dapat dibenarkan, oleh karena tidak termasuk dalam salah satu alasan peninjauan kembali sebagaimana yang dimaksud dalam Pasal 263 Ayat (2) huruf a, b dan c KUHAP;

Menimbang bahwa dengan demikian berdasarkan Pasal 266 Ayat (2) huruf a KUHAP, maka permohonan peninjauan kembali dinyatakan ditolak dan putusan yang dimohonkan peninjauan kembali tersebut dinyatakan tetap berlaku;

Menimbang bahwa karena Terpidana dipidana, maka biaya perkara pada pemeriksaan peninjauan kembali dibebankan kepada Terpidana;

Mengingat Pasal 53 huruf b Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2001 tentang Minyak dan Gas Bumi, Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana, Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman, dan Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2004 dan Perubahan Kedua dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2009 serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

### M E N G A D I L I :

- Menolak permohonan Peninjauan Kembali dari Pemohon Peninjauan Kembali/Terpidana **SYARIF SYAHRIAL bin SARIF USMAN** tersebut;
- Menetapkan bahwa putusan yang dimohonkan peninjauan kembali tersebut tetap berlaku;

Halaman 7 dari 8 halaman Putusan Nomor 580 PK/Pid.Sus/2023



**Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia**  
putusan.mahkamahagung.go.id

- Membebaskan kepada Terpidana untuk membayar biaya perkara pada pemeriksaan peninjauan kembali sebesar Rp2.500,00 (dua ribu lima ratus rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam rapat musyawarah Majelis Hakim pada hari **Kamis** tanggal **14 September 2023** oleh **Dr. H. Sunarto, S.H., M.H.**, Hakim Agung yang ditetapkan oleh Ketua Mahkamah Agung sebagai Ketua Majelis, **Yohanes Priyana, S.H., M.H.**, dan **Dr. Prim Haryadi, S.H., M.H.**, Hakim-Hakim Agung sebagai Hakim-Hakim Anggota putusan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari dan tanggal itu juga, oleh Ketua Majelis yang dihadiri Hakim-Hakim Anggota serta **Ayumi Susriani, S.H., M.H.**, Panitera Pengganti dengan tidak dihadiri oleh Penuntut Umum dan Terpidana.

Hakim-Hakim Anggota,

Ttd./

**Yohanes Priyana, S.H., M.H.**

Ttd./

**Dr. Prim Haryadi, S.H., M.H.**

Ketua Majelis,

Ttd./

**Dr. H. Sunarto, S.H., M.H.**

Panitera Pengganti,

Ttd./

**Ayumi Susriani, S.H., M.H.**

Untuk Salinan  
MAHKAMAH AGUNG – RI  
a.n. Panitera  
PANITERA MUDA PIDANA KHUSUS

**Dr. Sudharmawatiningsih, S.H., M.Hum.**

NIP : 19611010 198612 2 001

Halaman 8 dari 8 halaman Putusan Nomor 580 PK/Pid.Sus/2023